



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931
Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com | Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 0329 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 0564 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 0564 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas meliputi jenis pelayanan, yaitu:
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a. Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam;
 - b. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - c. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
 - d. Permohonan Kajian dan Narasumber Informasi Bencana.
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - b. Logistik Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pascabencana.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 0564 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 Agustus 2024

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas



Budi Nugroho

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 0329 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

A. PENDAHULUAN

1. BPBD Kabupaten Banyumas merupakan unsur penunjang sub urusan Pemerintahan Bidang Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BPBD Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang kepala dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
3. BPBD merupakan unsur pengarah dan unsur pelaksana penyelenggara urusan wajib Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri dari :
 - a) Kepala Badan;
 - b) Unsur Pengarah;
 - c) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Pelaksana BPBD;
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Keuangan;
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (c) Sub Koordinator Perencanaan.
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Pencegahan;
 - (b) Sub Koordinator Kesiapsiagaan.
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Kedaruratan;
 - (b) Sub Koordinator Logistik.
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - (a) Sub Koordinator Rehabilitasi;
 - (b) Sub Koordinator Rekonstruksi.
 - 6) Jabatan Fungsional.

B. STANDAR PELAYANAN

1. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

a) Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi;2. Surat permohonan Kepala Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan pemantauan wilayah potensi bencana alam.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi:<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi mengajukan surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD;b. Surat permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas;c. Setelah disposisi Kepala Pelaksana BPBD terhadap surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana turun, petugas BPBD melakukan koordinasi bersama pihak desa/kelurahan/OPD/ instansi/ organisasi;d. Petugas BPBD menyiapkan data/dokumen/peralatan/perengkapan pendukung yang diperlukan dalam pemantauan wilayah potensi bencana alam;e. Petugas BPBD melakukan pemantauan di wilayah potensi bencana alam;f. Petugas BPBD menyusun laporan hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam;g. Hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan

		<p>ditembuskan ke pemohon sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD.</p> <p>2. Berdasarkan Surat permohonan Kepala Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan pemantauan wilayah potensi bencana alam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas BPBD menyusun Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan data kejadian bencana serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Petugas BPBD melakukan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam sesuai arahan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam kepada Kepala Pelaksana BPBD; d. Petugas BPBD melaksanakan kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam di desa/kecamatan/wilayah yang telah ditentukan sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD; e. Petugas BPBD menyusun laporan hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam; f. Hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/ Kepala Instansi/ Ketua Organisasi sampai dengan pelaksanaan pemantauan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari; 2. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat balasan desa/kecamatan/wilayah terhadap surat permohonan Kepala

		Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah perihal permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam sampai dengan pelaksanaan pemantauan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Pemantauan dan/atau Peta Rawan Bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan); 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020); 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Kamera, GPS dan Kompas
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Teknik Geodesi; 2. S-1 Geologi; 3. S-1 Manajemen; 4. Kompeten sesuai bidangnya.
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang

6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai; 2. Petugas Pemantauan Wilayah yang kompeten.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai di wilayah potensi bencana alam.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

b) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menyusun Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana berdasarkan data dukung dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2. Petugas BPBD melakukan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sesuai arahan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD; 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bersama Petugas BPBD melaksanakan kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD; 5. Petugas BPBD menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana; 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembentukan

		Forum Pengurangan Risiko Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari inventarisasi sampai dengan pelaksanaan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 14 hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Forum Pengurangan Risiko Bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan); 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020); 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Kamera, Media Masa, Leaflet, LCD Proyektor, Sound System
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Teknik Geodesi; 2. S-1 Geologi; 3. S-1 Manajemen; 4. Kompeten sesuai bidangnya.
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai; 2. Petugas yang kompeten dalam pelaksanaan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

c) Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menyusun Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan data kejadian bencana serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2. Petugas melakukan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana sesuai arahan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD; 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bersama Petugas melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana di desa/kecamatan/wilayah yang telah

		ditentukan sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD; 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari inventarisasi sampai dengan pelaksanaan penyebaran informasi serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 14 hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis.
5.	Produk Pelayanan	Sosialisasi Informasi Potensi Bencana di wilayah Kabupaten Banyumas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan); 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020); 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Kamera, Media Masa, Leaflet, LCD Proyektor, Sound System
3.	Kompetensi Pelaksana	1. S-1 Teknik Geodesi; 2. S-1 Geologi; 3. S-1 Manajemen; 4. Kompeten sesuai bidangnya.

4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai; 2. Petugas yang kompeten dalam Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menyebarluaskan informasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

d) Permohonan Kajian dan Narasumber Informasi Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan kajian dan/atau narasumber informasi bencana
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi mengajukan surat permohonan kajian dan/atau narasumber informasi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD; 2. Surat permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas; 3. Petugas BPBD melakukan koordinasi bersama pihak desa/kelurahan/OPD/instansi/organisasi; 4. Petugas melakukan pengumpulan data atau dokumen pendukung yang akan dikaji sebagai dasar penyusunan kajian informasi bencana; 5. Petugas menyiapkan bahan informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat; 6. Melaksanakan kajian/analisis informasi bencana; 7. Hasil kajian dan/atau bahan informasi bencana dilaporkan kepada Kepala

		<p>Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</p> <p>8. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana BPBD, hasil kajian disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi dan/atau bahan informasi bencana disampaikan kepada masyarakat pada waktu yang telah ditentukan;</p> <p>9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan sampai dengan pelaksanaan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan kajian kebencanaan membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari;</p> <p>2. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan sampai dengan pelaksanaan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan penyampaian informasi kebencanaan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.</p>
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kajian dan/atau penyampaian informasi bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116);</p> <p>2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);</p> <p>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020);</p> <p>4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).</p>

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p>

		3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Media Masa
3.	Kompetensi Pelaksana	1. S-1 Teknik Geodesi; 2. S-1 Geologi; 3. S-1 Manajemen; 4. Kompeten sesuai bidangnya.
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang kompeten dalam menyusun kajian informasi bencana; 2. Petugas yang kompeten dalam menyampaikan informasi bencana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyusun kajian dan menyampaikan informasi bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

2. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

a) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi kejadian bencana; 2. Surat Permohonan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada Kepala Pelaksana BPBD ; 2. Surat Permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas; 3. Petugas BPBD melakukan survey/assessment ke lokasi bencana;

		<p>4. Hasil survey/assessment dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk berkoordinasiss dengan instansi terkait melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>5. Petugas mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;</p> <p>6. Petugas menuju lokasi kejadian.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan sampai dengan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Korban bencana yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116);</p> <p>2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);</p> <p>3. Petugas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) No. Tlp/WA/SMS (081548808886);</p> <p>4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ANDI RISDIANTO No. Tlp/WA/SMS (0895377115004);</p> <p>5. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).</p>

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.</p>

2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Kendaraan dan alat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SMA Sederajat; 2. S-1 Geologi; 3. Kompeten sesuai bidangnya.
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Personil Petugas Penanggulangan Bencana; 2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Khusus; 3. Anggaran yang mencukupi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Khusus untuk keamanan dalam penanganan; 2. Ketersediaannya Sumber Daya Manusia atau Personil Petugas Penanggulangan Bencana.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

b) Logistik Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi kejadian bencana; 2. Surat Permohonan Bantuan Logistik.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan bantuan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada Kepala Pelaksana BPBD; 2. Surat Permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas; 3. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Petugas BPBD selanjutnya akan diverifikasi kepastian kebenaran dan kelengkapannya; 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menganalisa kebutuhan logistik; 5. Petugas menyiapkan pengiriman bantuan logistik sesuai hasil analisa kebutuhan;

		6. Petugas melakukan pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan sampai dengan pengiriman bantuan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Logistik (Bahan Makanan /Material/Natura dan Non Natura)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan); 3. Petugas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) No. Tlp/WA/SMS (081548808886); 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ANDI RISDIANTO No. Tlp/WA/SMS (0895377115004); 5. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer dan Kendaraan untuk pendistribusian
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA Sederajat; 2. S-1 Geologi; 3. Kompeten sesuai bidangnya.

4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan bantuan logistik sebagai pemenuhan kebutuhan korban bencana
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketersediaan logistik yang aman untuk memenuhi kebutuhan korban bencana; 2. Ketersediaannya logistik untuk penyelamatan korban bencana.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.

3. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pascabencana
Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Laporan Kejadian Bencana dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB); 2. Surat Permohonan bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi dari Desa/Kelurahan yang terdampak bencana.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan surat dari Desa/Kelurahan yang terdampak bencana; 2. Koordinasi terkait surat permohonan bantuan stimulant; 3. Koordinasi dan cek data Pusdalops, sekaligus survei lapangan dengan Perangkat Desa/Kelurahan terkait; 4. Analisa dan penghitungan prakiraan kebutuhan alokasi bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi; 5. Pengiriman bantuan stimulant bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi ke Desa terkait; 6. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat, relawan dan pegiat lingkungan; 7. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan bantuan sampai dengan pengiriman bantuan stimulan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan stimulan bahan bangunan (konstruksi) dan vegetasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116) 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan) 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ANWAR BURHANI No.Tlp/WA/SMS (08157703491) 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com)

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Laptop/Komputer, Kamera, Kendaraan, Cangkul, Sekop, Linggis, Sandbag, dan Bambu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui kondisi wilayah yang terjadi bencana sesuai dengan laporan;

